



## **GUBERNUR LAMPUNG**

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG  
NOMOR : G/ *Ab* /VI.02/HK/2021**

### **TENTANG**

### **PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN PERATURAN GUBERNUR LAMPUNG TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PEMERINTAH DAERAH PROVINSI LAMPUNG**

#### **GUBERNUR LAMPUNG,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pengembangan dan penerapan kesesuaian kegiatan di Badan Layanan Umum Daerah yang mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, perlu disusun Peraturan Gubernur tentang Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
- b. bahwa agar penyusunan Peraturan Gubernur dimaksud pada huruf a dapat berjalan dengan lancar dan tertib administrasi perlu membentuk Tim Penyusunan Peraturan Gubernur tentang Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Pemerintah Provinsi Lampung dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021;
7. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung;
12. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2021;

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN PERATURAN GUBERNUR LAMPUNG TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PEMERINTAH DAERAH PROVINSI LAMPUNG.**

KESATU : Membentuk Tim Penyusunan Peraturan Gubernur Lampung tentang Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Pemerintah Daerah Provinsi Lampung dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. menghimpun bahan dan data dalam rangka penyusunan Peraturan Gubernur Lampung;
- b. menyusun materi muatan Rancangan Peraturan Gubernur Lampung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- c. melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait dengan Penyusunan Peraturan Gubernur.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu bertanggungjawab dan melaporkan hasil pelaksanaannya kepada Gubernur Lampung.

KEEMPAT : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2021, pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Sekretariat Daerah Provinsi Lampung pada kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah, Sub Kegiatan Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Provinsi pada Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2021 dengan Kode Rekening 5.02.02.1.04 – 5.02.02.1.04.12.

KELIMA : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Ketua Tim.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 September 2021 sampai dengan 31 November 2021, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung  
pada tanggal 31-8-2021

**GUBERNUR LAMPUNG,**



**ARINAL DJUNAIDI**

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
3. Kepala Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
5. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
6. Masing-masing anggota tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG  
NOMOR : G/46/VI.02/HK/2021  
TANGGAL : 31-8-2021

**SUSUNAN PERSONALIA TIM PENYUSUNAN PERATURAN GUBERNUR  
PEDOMAN PELAKSANAAN PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN  
UMUM DAERAH PEMERINTAH DAERAH PROVINSI LAMPUNG**

**A. TIM PELAKSANA**

1. Pengarah : Gubernur Lampung
2. Penanggungjawab : Sekretaris Daerah Provinsi Lampung
3. Ketua : Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Provinsi Lampung
4. Sekretaris : Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung
5. Anggota :
  1. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung
  2. Sekretaris Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung
  3. Kepala Bidang Anggaran Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung
  4. Kepala Bidang Akuntansi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung
  5. Kepala Bagian Peraturan Perundang-undangan Provinsi Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung
  6. Dr. Muhtadi., S.H.,MH (Akademisi Fakultas Hukum Universitas Lampung)

**B. SEKRETARIAT TIM**

1. Koordinator : Kepala Sub Bidang Pencatatan Non APBD dan Pembinaan PPK-BLUD Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung.
2. Wakil Koordinator : Kepala Sub Bagian Penyusunan Produk Hukum Pengaturan Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung
3. Anggota :
  1. Fidyandini, S.I.Kom., M.M (Analisis Keuangan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung)
  2. Nadya Febiyanti, SE., M.M (Analisis Keuangan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung)
  3. Iswindarika Fera Purnama.,S.IP., M.M (Pengelola Keuangan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung)

4. Lia Sari.,S.E (Pengelola Keuangan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung).
5. Farliansyah.,S.E., M.M (Analis Keuangan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung)

**GUBERNUR LAMPUNG,**



**ARINAL DJUNAJDI**